

PROF. DR. SULAIMAN EFFENDI KUSUMAH ATMAJA

Oleh :
Muchtaruddin Ibrahim



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983 / 1984

PROF. DR. SULAIMAN EFFENDI KUSUMAH ATMAJA

Oleh :
Muchtaruddin Ibrahim

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983 / 1984

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Di-harapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, November 1983
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengkhususkan pada penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, November 1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	1
BAB I MENGENAL LINGKUNGAN HIDUP SULAIMAN EFFENDI	4
BAB II MASA PENDIDIKAN DAN MENIMBA ILMU	10
BAB III MEMBINA RUMAH TANGGA	15
BAB IV AMBTENAR PEMIKIR	21
BAB V SEBAGAI KETUA MAHKAMAH AGUNG	27
BAB VI PENGABDIAN PADA NUSA DAN BANGSA	34
BAB VII PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	40
BAB VIII P E N U T U P	45
DAFTAR KEPUSTAKAAN	47
LAMPIRAN	50

PENDAHULUAN

Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja adalah seorang yang berpredikat ahli hukum dan telah mencurahkan perhatiannya penuh untuk kepentingan Nusa dan Bangsa. Perhatiannya terhadap bidang ini telah dirintisnya sejak menjelang berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda. Pemilihan karir dalam bidang hukum merupakan refleksi murni dari zaman yang dirasakannya serta diperkuat lagi oleh penglihatan dan pengamatan yang teliti tentang praktek hukum yang dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.

Penelaahan dan perenungannya yang dalam telah menemukan konsepsi yang nyata, yaitu Hukum Adat. Ditegaskannya, bahwa Hukum Adat dapat diterapkan bagi seluruh tanah air Indonesia dan berperan sebagai alat pemersatu sekaligus sebagai pembinaan hukum nasional. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja merupakan eksponen pejuang Angkatan 45 yang telah berperan sampai akhir hayatnya.

Ia wafat tanggal 11 Agustus 1952, karena tekanan darah tinggi dan dimakamkan di Perkuburan Karet Jakarta, sekarang dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Atas jasa-jasanya terhadap Nusa dan Bangsa, khususnya dalam bidang hukum maka pada tahun 1965 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja sebagai Pahlawan Nasional.

Selanjutnya dalam penyusunan Biografi Pahlawan Nasional Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja ini penulis membagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut.

Pendahuluan : berisi urian yang mencakup seluruh materi naskah.

- Bab I : menguraikan tentang lingkungan orang tua Sulaiman Effendi sampai memasuki masa sekolah,
- Bab II : membahas masa muda Sulaiman Effendi sampai menyelesaikan pelajarannya di Universitas Leiden,
- Bab III : berisi uraian kehidupan pribadi Sulaiman Effendi sejak memasuki jenjang perkawinan,
- Bab IV : menguraikan kehidupan pribadi Sulaiman Effendi sejak kembali dari negeri Belanda sampai berumah tangga serta kariernya sebagai petugas pemerintah,
- Bab V : berisi uraian tentang tugas dan tanggung jawab Sulaiman Effendi sebagai Ketua Mahkamah Agung RI pertama dengan segala suka dukanya.
- Bab VI : berisi uraian tentang pengabdian Sulaiman Effendi pada nusa dan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya.
- Bab VII : berisi uraian tentang peranan Sulaiman Effendi dalam pembinaan hukum nasional.

Kemudian dalam Penutup berisi kesimpulan dari materi naskah ini.

Dalam alam kemerdekaan akan tampak peranan serta aktivitasnya dalam usaha membina hukum nasional. Selama priode tahun 1945 – 1950 ia mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk duduk dalam lembaga hukum tertinggi negara. Dan selama ini pula ia mencurahkan tenaga dan fikiran, biar pun terasa berat ia terus melangkah menggerakkan para pembantu dan pegawainya untuk menyusun dan menetapkan keputusan penting. Selain itu ia masih berkesempatan menyumbangkan fikiran dan tenaganya pada bidang pendidikan, terutama dalam ilmu hukum.

Demikianlah sekedar pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya, yang akan tergambar uraiannya sesuai dengan permasalahannya.

Jakarta, Oktober 1983
Penulis

BAB I

MENGENAL LINGKUNGAN HIDUP SULAIMAN EFFENDI

Purwakarta adalah kota tempat kelahiran Sulaiman Effendi. Dan di kota inilah terdapat harta warisan untuk anak cucunya. Kota ini sebagai penghubung, karena terletak pada salah satu jalur komunikasi antara kota Jakarta dan Bandung. Sedang jalan lainnya dapat juga dilalui lewat Bogor — Puncak atau melalui Bogor —

Sukabumi. Sedangkan untuk lalu lintas kereta api merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh hanya melalui Kerawang — Cikampek dan Purwakarta. Dewasa ini Purwakarta termasuk Daerah Tingkat II (Dati II) wilayah Propinsi Jawa Barat.

Secara nasional wilayah ini makin dikenal, karena di daerah ini telah berhasil dibangun proyek serba guna Jatiluhur, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan proyek ini disebut PLTA Juanda. PLTA ini berfungsi serba guna, karena selalu untuk pembangkit listrik, bendungan irigasi, perikanan darat, pencegah banjir aliran sungai Citarum dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi.

Pembangunan bendungan ini, barangkali dapat mengingatkan kita pada legende masa lampau, yaitu ceritera tentang Sangkuriang, yang konon ceritanya, pernah melakukan pekerjaan berat, yaitu membendung aliran sungai Citarum dalam tempo satu malam. Tetapi pekerjaan ini mengalami kegagalan. Dan barangkali saja pembangunan bendungan Jatiluhur yang sekarang ini diilhami oleh legende tersebut. Sehingga usaha yang pernah dilakukan itu sekarang menjadi kenyataan dan kini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum.

Kota Purwakarta, Cikampek, Kerawang dan Bekasi terletak menyebar di seputar lembah Tarum. Menurut letak geografisnya wilayah ini merupakan dataran rendah yang subur dan terhampar lepas ke utara yang kemudian bertaut dengan Laut Jawa. Keadaan tanah yang subur inilah menyebabkan kepadatan penduduknya dengan matapencarian sebagian besar petani.

Konon dalam proses pertumbuhan sejarah bangsa Indonesia, sekitar abad ke-5 Masehi di wilayah yang subur ini telah berdiri sebuah kerajaan yaitu Tarumanegara dan rajanya bernama Purnawarman. Pemerintahannya telah teratur, kehidupan rakyatnya telah berbudaya. Untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya, raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat saluran air dari sungai Citarum. Dan juga sungai ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan lalu lintas antara pantai dengan daerah pedalaman.

Kedatangan orang kulit putih (Belanda) dengan ditandai berdirinya VOC, wilayah ini menjadi pusat penyerangan dan gudang perbekalan pasukan Sultan Agung dari Mataram untuk menyerang kedudukan Belanda di Batavia (Jakarta). Pada masa selanjutnya Sultan Agung membangun daerah ini dengan mendatangkan orang-orangnya dari Mataram. Kemudian terjadilah pembauran antara Jawa dan Sunda yang selanjutnya masyarakat ini terus menyebar luas ke daerah hulu sampai ke Purwakarta.

Pada masa-masa selanjutnya dengan pertumbuhan dan perkembangan kapitalis barat yang ingin menanamkan modalnya di tanah jajahan, wilayah yang potensial ini menjadi tempat praktek pemerasan dan penindasan, karena mereka (pemilik modal) melakukan pemaksaan terhadap penduduk setempat untuk menanam bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pasaran Eropa, seperti tarum, indigo dan tanam-tanaman lainnya. Bertambah pesatnya persaingan kapitalisme, wilayah yang subur ini makin menarik minat bagi pemilik modal besar untuk membuka perkebunan-perkebunan seperti kopi, karet dan perkebunan teh.

Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa merasa perlu untuk membangun Purwakarta menjadi kota yang maju sesuai dengan selera mereka. Dengan kepentingan pihak Belanda Purwakarta tumbuh menjadi kota penting di samping kota lainnya. Dan di kota inilah terdapat hak milik orang tua Sulaiman Effendi, Raden Sutadilaga, yaitu sebuah rumah dengan bentuk sederhana dan sebidang tanah yang

luasnya hanya tiga perempat hektar (sekarang Jalan Prof. Dr. Kusumah Atmaja). Selanjutnya untuk melancarkan roda pemerintahan kolonial, maka di kota ini diangkat seorang Asisten Residen Belanda dengan tugas sebagai pengawas kelancaran administrasi pemerintah.

Berdirinya perkebunan-perkebunan besar di daerah ini, di satu pihak akan mendapat keuntungan besar, sedang pada pihak lain yaitu rakyat kecil di daerah ini makin terjepit hidupnya. Sehingga akibat dari praktek tersebut kehidupan sosial ekonomi rakyat makin menurun dan jatuh di bawah garis kemiskinan.

Daerah Tarum yang penuh tragedi inilah tempat kelahiran Sulaiman Effendi, ia lahir tanggal 8 September 1903. Pada masa kecil panggilannya adalah Pandi. Ketika ia duduk sebagai pejabat namanya lebih dikenal adalah Prof. Dr. Kusumah Atmaja, sedang nama lengkapnya ialah Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja.

Sulaiman Effendi adalah putra ketiga dari tigabelas bersaudara. Ayahnya seorang bangsawan Sunda (*menak*) bernama Raden Sutadilaga. Kehidupan bangsawan seperti Raden Sutadilaga setapak demi setapak mulai mengalami perobahan. Hal ini karena penerapan politik dan taktik Pemerintah Hindia Belanda. Sesuai dengan politik tersebut, maka para bangsawan dan raja dimanfaatkan sebagai alat untuk membela kedudukan atas wilayah masing-masing. Sesuai pula dengan taktik tersebut Raden Sutadilaga diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pangreh praja dengan pangkat Wedana. Kedudukan ini sebenarnya tidak lebih dari kedudukan seorang pegawai negeri yang diangkat dan digaji oleh pemerintah, dengan tugas utama sebagai pengawas dan juga sebagai kepala pegawai-pegawai di daerahnya tanpa mempunyai pengaruh politik sama sekali. Demikianlah kedudukan seorang bupati, wedana sampai kepala desa, kekuasaannya telah dibatasi oleh Pemerintah Kolonial.

Kedudukan bupati dan wedana semakin sulit, karena mereka dipisahkan dari rakyatnya dan sesuai dengan kedudukannya se-

bagai pegawai negeri, maka harus menunjukkan kesetiaan (monoloyalitas) terhadap pemerintah. Dengan demikian mereka ini boleh dikatakan sebagai alat kolonial yang menggantungkan nasib pada pemerintah.

Raden Sutadilaga yang kedudukannya sebagai pegawai negeri harus setia dan tunduk pada atasan. Ia sebagai pegawai negeri sering berpindah tempat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan penunjukan atasannya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut tercatat tempat terakhir ialah sebagai wedana Rengasdengklok, yang mengingatkan kita pada "*Peristiwa Rengasdengklok*", yaitu satu tempat yang pernah terjadi peristiwa yang bersejarah, di mana para pemuda militan yang tidak sabar menanti detik-detik proklamasi kemerdekaan menculik Sukarno Hatta dan membawanya ke tempat ini.

Sebagai pegawai negeri yang berpangkat wedana tingkat, kehidupannya jauh lebih baik bila dibanding dengan kehidupan rakyat kecil yang tinggal di pedesaan. Sebagai perbandingan dapat terlihat, pada permulaan abad ke-20 harga beras setiap pikul hanya f 1,25 sampai f 3,50. Sedang pendapatan seorang guru saja yang baru diangkat sebesar f 25. Apalagi seorang wedana seperti Raden Sutadilaga, belum lagi ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, kiranya cukup besar. Maka tidaklah heran keadaannya ini turut mengangkat derajatnya dan makin terpandang di mata rakyatnya.

Tetapi di balik kedudukan yang terpandang itu, bila ditinjau dari sisi lain tidaklah menyenangkan, karena menurut pengamatan politik kedudukannya sangat lemah. Ia tidak memiliki kekuatan massa. Sebagai pejabat yang berkebangsaan bumiputera, kedudukannya boleh dikatakan ke bawah tanpa kaki, ke atas tanpa

kepala. Sebagai pejabat pribumi, kadang-kadang sering mendapat perlakuan yang menyakitkan hati dan merendahkan martabat bangsa. Begitu juga tugas-tugas yang akan dijalankan sering tidak sesuai dengan pertimbangan hati nurani.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Raden Sutadilaga

berlaku sangat bijaksana. Setiap melakukan perjalanan dinas ke desa-desa selalu mengadakan pendekatan yang sifatnya manusiawi seperti pencerminan adat ketimuran, kepemimpinannya sebagai bapak terhadap anaknya pada rakyat yang diperintahnya. Ia melakukan dialog yang akrab serta dapat membaca keluh kesah rakyatnya. Hati nuraninya semakin terpanggil, tapi apalah daya, karena kekuatan tiada. Yang dapat diberikannya hanyalah sikap keperihatinan serta turut merasakan keresahan rakyatnya seperti tercermin dalam kehidupannya, yaitu hidup sederhana.

Demikianlah yang telah dilakukan oleh Raden Sutadilaga dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ia sangat dicintai rakyatnya.

Dalam situasi yang penuh prihatin inilah Raden Sutadilaga melangkah maju untuk menuntun keluarga dan memimpin rakyatnya. Pangkat dan kedudukan yang disandanginya tidaklah identik dengan harta kekayaan. Semua itu jauh dari kehidupannya, karena dia sangat dekat dengan keadaan rakyatnya.

Meskipun corak hidup telah diwarnai oleh kemajuan zaman, tidaklah banyak mempengaruhi hidupnya, ia tetap berpegang teguh pada adat dan tradisi bangsanya yang penuh dengan sopan santun. Dan ini tergambar jelas dalam pergaulannya, baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat sekelilingnya. Hal ini merupakan unsur pembinaan yang baik bagi anak-anaknya. Bentuk-bentuk kemajuan yang diperolehnya hanya terserap dalam caranya berfikir. Ia telah berfikiran maju. Dalam kerja ia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kebiasaan ini diterapkannya untuk membina lingkungan keluarganya

Dalam pembinaan keluarga, terutama pembinaan anak-anaknya ia meletakkan dasarnya pada segi agama. Hal ini sesuai dengan pribadinya seorang yang saleh serta taat menjalankan ibadahnya. Begitu juga tingkah laku serta perbuatannya menunjukkan perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Dan ini kelihatan pada air mukanya yang selalu jernih, menunjukkan hatinya yang bersih.

Raden Sutadilaga, sebagai kepala keluarga adalah ayah yang

baik dalam membimbing dan membina anak isterinya menjadi manusia yang beragama, berbudaya dan berbudi. Ia sebagai manusia biasa tidak melalaikan tugas dan kewajiban dalam menjalankan ibadahnya. Ia sering melakukan sembahyang berjamaah, bersama rakyatnya menghadap Ilahi. Meskipun berpangkat tetapi sama-sama sujud di hadapan Tuhan, tiada bedanya, yang dinilai Tuhan adalah amal perbuatannya. Demikianlah pendekatan yang dilakukan Raden Sutadilaga dalam keluarga dan pendekatan dengan rakyatnya, melalui segi keagamaan.

BAB II

MASA PENDIDIKAN DAN MENIMBA ILMU

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang makin maju, Raden Sutadilaga yang berfikiran maju itu sangat memperhatikan nasib anak-anaknya pada masa yang akan datang. Karena pada masa itu adanya gejala tentang perobahan status para pegawai yang diterima bekerja oleh pemerintah bukan saja dari kalangan bangsawan atau keluarga dari penguasa tradisional saja, tetapi anak orang kebanyakan mulai mendapat kesempatan untuk memasuki lingkungan pendidikan. Ini berarti semakin kerasnya persaingan yang harus dihadapi oleh anak-anak bangsawan atau keluarga raja untuk mendapat kedudukan sebagai hak istimewa.

Dan tidak mengherankan gejala yang demikian ini menimbulkan rasa kegelisahan yang menjalar di kalangan bangsawan.

Raden Sutadilaga sebagai wedana, banyak sedikitnya corak hidupnya telah dipengaruhi oleh tatacara kehidupan moderen yang makin masuk dalam kehidupan keluarga. Untuk mengikuti semua itu, ia sebagai ayah telah menanamkan pada anak-anaknya cara berfikir, tentang sikap dan disiplin yang harus ditaati sesuai dinamika hidup. Untuk menopang semua itu yang paling tepat adalah melalui pendidikan.

Dan sebelum anak-anaknya memasuki pendidikan formal, untuk mengimbangi pesatnya dominasi budaya barat, Raden Sutadilaga telah memberikan pendidikan informal sebagai alat keseimbangan hidup dengan mengingatkan pada anak-anaknya tentang adat istiadat bangsanya yang tertuang dalam tatacara pergaulan, sopan santun serta hidup yang berbudi.

Di samping itu, sebagai manusia yang bertanggung jawab maka semenjak awal telah ditanamkan pada anak-anaknya sebagai pegangan hidup, yaitu agama. Untuk lebih menghayati agama yang dianutnya, Raden Sutadilaga sebagai ayah telah menunjukkan pada anak-anaknya tentang amal perbuatan yang baik dan membimbingnya dalam menjalankan rukun Islam yang lima seperti

sembahyang lima waktu, melakukan puasa dalam bulan Ramadhan dan perbuatan baik lainnya. Dan ditegaskannya ajaran agama bukanlah sekedar pengetahuan yang dibaca dalam kitab, tetapi harus dicamkan dalam hati yang dalam dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian untuk memberikan pelajaran agama pada anak-anaknya mendatangkan guru agama tau mengirimbkannya ke tempat pengajian. Dengan perhatian khusus ini, maka semua anaknya lancar dan fasih membaca Kitab Al Qur'an.

Ketika usia Sulaiman Effendi sudah waktunya memasuki bangku sekolah, orang tuanya , pindah tugas ke kota Bogor. Karena itu semua keluarga diboyong pindah menetap di kota ini. Dan di sinilah Sulaiman Effendi tumbuh dan dibesarkan oleh orang tuanya.

Bogor yang berhawa sejuk itu makin tumbuh dan berkembang menjadi kota penting, karena di kota ini telah didirikan istana sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda. Kota ini semakin dikenal karena Taman Botani-nya yang kemudian lebih populer dengan sebutan "*Kebun Raya*". Mengikuti perkembangan kota Bogor yang makin semarak kemudian disusun dengan berdirinya sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh badan swasta. Berdirinya sekolah-sekolah ini tidak terlepas dari kepentingan pemerintah kolonial.

Pada tahun 1909 Sulaiman Effendi dimasukan sekolah pada *Europese Lagere School* (ELS) di Bogor. Pada mulanya sekolah ini didirikan khusus untuk menampung anak-anak golongan Eropa (Belanda), tetapi dalam perkembangan selanjutnya terbuka kesempatan bagi anak-anak pribumi. Tetapi kesempatan ini masih terbatas hanya untuk anak bangsawan atau pamong praja. Perubahan peraturan tersebut hampir bersamaan dengan kebutuhan pemerintah kolonial. Perkembangan negara maju membutuhkan tenaga-tenaga dan keahlian khusus. Begitu juga cabang-cabang pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh pamong praja kelihatan mulai bersilang dengan pemerintah lain, seperti dinas pertanian, kehewanan, pekerjaan umum, dinas pengairan, kesehatan dan

lain-lainnya. Di samping itu didirikan pula dinas pajak, koperasi dan lain-lainnya, yang semua itu membutuhkan tenaga dan keahlian khusus.

Sulaiman Effendi sebagai anak wedana tanpa prosedur yang berbelit-belit, dengan mudah dapat diterima di ELS. Selama masa-masa mengikuti pelajaran di sekolah ini boleh dikatakan berjalan lancar. Kelas demi kelas dapat dilaluinya dengan baik, sehingga pada tingkat terakhir di sekolah tersebut dapat diselesaikannya. Dan berkat ketekunan dan kecerdasannya ia dapat memperoleh ijazah.

Pada tahun 1913 Sulaiman Effendi meneruskan pendidikannya pada Sekolah Hukum *Rechts School*) di Jakarta. Pilihan pada sekolah ini karena didorong oleh keinginan yang lahir dari pengalaman dan penglihatannya ketika ia ikut dalam perjalanan-perjalanan orang tuanya, Raden Sutadilaga yang turun ke pelosok desa-desa. Ia melihat dan merasakan betapa pahitnya penderitaan rakyat di pedesaan karena tindakan-tindakan yang dibebankan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan rakyat ini memberikan inspirasi dan pendorong yang kuat kepadanya untuk menjadi seorang ahli hukum. Dan hal ini terus tumbuh dan bergelora dalam dirinya, menjadikan cita-cita yang kuat untuk membela kepentingan rakyat kecil.

Sekolah Hukum yang dituju Sulaiman Effendi ini berdiri dalam tahun 1909. Dan berdirinya sekolah tersebut adalah atas inisiatif dan usaha yang positif dari A. Jayadiningrat, Bupati Serang. Keinginan ini karena dirasakan adanya dualisme di bidang hukum dalam sistem peradilan di Hindia Belanda (Indonesia). Karena ketimpangan inilah mendorong keinginan untuk melahirkan ahli-ahli hukum bumi putra.

Masa-masa mengikuti pelajaran di sekolah ini berjalan penuh dengan perhatian. Jangka waktu yang ditentukan dapat dicapainya dengan memperoleh ijazah dalam tahun 1919. Sejak itu Sulaiman Effendi memperoleh sebutan ahli hukum pribumi.

Karena belum dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat selanjutnya, untuk sementara waktu ia bekerja pada pemerintah.

Dan inilah awal dari karirnya sebagai ahli hukum.

Kenikmatan hidup yang telah dirasakannya sebagai pegawai negeri, dengan sebutan hakim anak negeri belumlah memberikan kepuasan hatinya. Ia semakin terpenggil melihat keadaan bangsanya yang lemah, karena itu ia terus berpacu dengan keinginan yang keras untuk dapat meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berambisi besar untuk dapat meneruskan pendidikan pada Sekolah Hukum Tinggi, Universitas Leiden di negeri Belanda. Untuk mencapai cita-citanya ini ia terus berusaha dengan berbagai cara, bahkan ia belajar sendiri untuk mendalami ilmu hukum dan yang menarik perhatiannya adalah Hukum Adat.

Cita-cita menjadi seorang ahli hukum ini tidak pernah padam, bahkan makin menyala. Karena kesungguhan inilah akhirnya pada tahun 1919 Pemerintah Hindia Belanda memberikan beasiswa pada Sulaiman Effendi untuk meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya pula oleh Sulaiman Effendi untuk melangkah maju. Dan kesempatan ini juga adalah satu usaha untuk meringankan beban orang tuanya dalam pengeluaran biaya.

Masa-masa di rantau orang terus dilaluinya dengan tekun. Perbedaan iklim yang menyolok serta adat kebiasaan yang berbeda dengan tanah air yang ditinggalkannya tidaklah mengurangi minat dan semangat belajarnya. Ia mengisi waktunya dengan terus belajar dan ingin menunjukkan identitasnya kepada orang kulit putih (Belanda), bahwa orang yang digolongkan dalam kulit berwarna dan diperlakukan rendah martabatnya dapat berprestasi lebih tinggi dari orang Eropa (Belanda). Tekad yang demikian inilah yang terus mendorongnya untuk melangkah maju.

Demikianlah, setelah menghadapi berbagai rintangan dan problem, ia terus menekuni berbagai pelajaran yang harus diselesaikan, akhirnya pada bulan Pebruari 1922 Sulaiman Effendi lulus Sarjana Hukum dan dia berhak menyandang gelar *Meester in de Rechten* (Mr). Pada tanggal 15 Desember tahun yang sama ia mengajukan desertasinya yang ditulis dalam bahasa Belanda, membahas masalah wakaf di Indonesia. Judul desertasinya ini

adalah "*De Mohammadaansche Vrom Stichtingen in Indie*" (Lembaga peribadatan di Indonesia) dengan promotor Prof. C. van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat Indonesia yang terkenal, juga dianggap sebagai bapak ilmu hukum adat Indonesia. Desertasinya ini berisi uraian tentang upaya mencari bentuk hukum yang tepat bagi bangsa Indonesia. Konsepsinya ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang telah disarikannya yang dipadukan dengan unsur-unsur kultur Islam dan hukum barat, sehingga lahirlah satu bentuk hukum, perpaduan dari Hukum Adat, Islam dan Hukum Positif (Hukum Barat).

Dalam pidato pengukuhanannya untuk menerima gelar doktor dalam ilmu hukum, promotornya memberikan kata pujian, "bahwa kecakapan Sulaiman Effendi sebagai seorang ahli hukum tidak kalah dengan siapapun termasuk sarjana-sarjana bangsa kulit putih (Eropa)". Pujian yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh promotornya pada masa itu terhadap seorang putra Indonesia jarang terjadi, kecuali Sulaiman Effendi.

Tetapi pujian yang luar biasa ini bagi Sulaiman Effendi adalah hal biasa, ia tidak lupa diri, bahkan makin mempertebal keyakinan, karena ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan-Nya kepada hamba-Nya. Karena itu ia mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Berhasilnya Sulaiman Effendi meraih gelar doktor dalam ilmu hukum merupakan orang yang kedua. Sedang sebelumnya yang berhasil meraih gelar doktor adalah Gondokusumo. Ia juga berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu hukum di Universitas Leiden negeri Belanda. Keberhasilan kedua putra Indonesia ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia yang dipandang rendah dengan sebutan "*Inlander*", apabila diberi waktu dan kesempatan ternyata dapat menunjukkan kebolehan, dan tidak kalah dengan orang Belanda.

BAB III

MEMBINA RUMAH TANGGA

Sulaiman Effendi telah dapat menunjukkan identitasnya, ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh vitalitas. Sikap, gerak dan langkahnya menunjukkan kepribadiannya yang makin meyakinkan, penuh wibawa dan anggun di mata masyarakat sekitarnya.

Dalam perjalanan hidup seorang pemuda pada masanya, maka Sulaiman Effendi telah meraih sukses besar. Ini kelihatan, dalam bidang ilmu, ia telah berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu hukum, sedang dalam lapisan masyarakat statusnya naik. Kedudukannya terpandang dengan panggilan Pak Hakim. Penghasilannya telah layak, karena ia seorang pegawai negeri.

Tetapi sebagai manusia, kiranya belumlah dikatakan sempurna, karena pada usianya yang sudah pantas hidup berumah tangga, ia masih hidup membujang.

Sehubungan dengan itu, di sekitar tahun 1924 -- 1927, ketika ia menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu dan Majalengka, hatinya terpikat pada seorang gadis Periang yang bernama Raden Ajeng Nawangsih, yang juga masih merupakan tetesan darah bangsawan Sunda. Perkenalan ini kemudian ditingkatkan dalam tali perkawinan. Gadis inilah selanjutnya menjadi pendamping setia Sulaiman Effendi baik dalam masa senang maupun dalam masa senang maupun dalam masa susah.

Pada masa-masa awal perjalanan rumahtangga mereka ditandai dengan kebahagiaan. Problem hidup tidak terasa, karena belum dibebani dengan tanggungan yang berat. Semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Setelah berumah tangga, Sulaiman Effendi berhadapan dengan tugas dan beban wajib yang musti dilaksanakan. Sebagai suami yang baik ia menjalankan tugas untuk melindungi, membina dan membimbing kendali rumah tangga, tegasnya dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Karena apabila ini tidak dilaksana-

kan dengan baik, si suami akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Berpegang pada inilah, di samping tugas lainnya, ia membagi waktunya untuk membahagiakan rumah tangga serta dinasnya. Sehingga dengan demikian dapatlah tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, selamat sejahtera dunia dan akherat sesuai dengan konsepsi Islam dalam perkawinan.

Dari perkawinan mereka ini dianugerahi Tuhan 14 orang putra yang terdiri dari sembilan orang pria dan lima orang wanita. Jumlah anggota keluarga sebanyak ini kiranya cukup besar bila dibanding dengan keadaan sekarang. Pada masa itu pandangan hidup berbeda dengan sekarang, bahwa orang yang mempunyai anak banyak termasuk kriteria kaya, artinya kaya anak. Begitu juga dalam menanggulangi hidup orang tua tidak begitu gelisah. Karena menurut paham yang mereka yakini, bahwa setiap nyawa atau anak yang lahir telah membawa rezeki masing-masing. Maka kalau banyak anak akan banyak pula rezeki orang tuanya.

Dalam kenyataan hidup, seperti yang dialami keluarga besar Sulaiman Effendi dengan jumlah 14 orang pada masa Pemerintahan Jepang sedikit mengalami keresahan. Kehidupan pada masa ini, seperti juga dialami oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia kiranya cukup berat. Kehidupan sosial ekonomi tampak sangat suram, sehingga pengaturan belanja rumah tangga memerlukan berbagai kebijaksanaan. Kepahitan hidup makin terasa, karena bahan pangan dan pakaian menghilang dari peredaran. Di desa-desa bahan pakaian beralih pada kulit-kulit kayu, sedang di kota-kota pakaian masuk perut, artinya pakaian yang ada dijual atau ditukar dengan bahan makanan. Begitulah pada masa ini untuk meneruskan hidup diatur dengan menu makanan seadanya.

Keadaan yang demikian ini cukup pahit bagi keluarga Sulaiman Effendi, bila dibanding dengan kehidupan sebelumnya. Pada masa sebelumnya kehidupan rumah tangganya cukup senang, meskipun tidak mewah. Sebagai perbandingan dapat terlihat, pada masa ia diangkat menjadi pegawai negeri dengan jabatan sebagai hakim anak negeri (*Inlandsche Rechtskundige*) mendapat

gaji sebesar f 100,— (seratus gulden) dan harga beras berkisar antara f 1,25 dan f 3,50 setiap satu pikul. Dari pendapatan yang berjumlah sekian ini ditambah lagi dengan kenaikan sebesar f 25,— setiap dua tahun kiranya penghasilan seorang hakim seperti Sulaiman Effendi cukup besar. Sehingga problem hidup rumah tangga tidaklah menjadi persoalan yang berat.

Tetapi meskipun demikian, ia sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga terus berusaha untuk meringankan beban hidup dengan seadanya. Ia menerima kenyataan itu dengan tabah dan sabar. Karena semua itu merupakan cobaan yang harus diterima dengan keteguhan iman, ia tidak melakukan penyimpangan dalam memikul beban keluarga ini. Dengan modal ketabahan ia berusaha menyeberangi arus yang kejam dengan menggandeng anak isteri sehingga selamat sampai di seberang.

Pada masa revolusi kehidupan sosial ekonomi tidaklah berbeda jauh dengan masa sebelumnya. Masa ini perhatian Pemerintah RI lebih banyak tercurah untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda, sedang dalam kehidupan ekonomi belum banyak yang dapat ditata. Untuk mengatasi berkurangnya peredaran mata uang, pemerintah berusaha mencetak dan ini diberikan juga kepada daerah-daerah yang dikuasai Pemerintah RI.

Sedang usaha lain, pemerintah berusaha mengatasi kesulitan ini dengan menetapkan gaji para pegawai mulai dari tingkat atas sampai ke bawah. Dan tercatatlah Sulaiman Effendi sebagai pegawai lembaga hukum tertinggi negara (Ketua Mahkamah Agung) dengan gaji sebesar Rp. 600,— (enam ratus rupiah). Jumlah ini kiranya cukup besar, tetapi karena nilai uang makin merosot tidaklah banyak membantu dalam meringankan beban hidup. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak jarang melakukan usaha yang bertarung dengan maut, seperti melakukan penyelundupan dan melakukan penyusupan ke daerah musuh.

Perpindahan pusat Pemerintah RI ke Yogyakarta turut pula hijrah keluarga besar Sulaiman Effendi. Ketika itu putranya yang tertua baru berusia 20 tahun, sedang tiga belas lainnya masih berusia muda dan ada yang masih kanak-kanak, yang masih me-

merlukan perhatian kasih sayang serius.

Meskipun penuh dengan kesibukan tugas, tidaklah mengurangi perhatiannya pada keluarga. Dari celah-celah kesibukannya dalam menjalankan tugas negara ia masih sempat membagi waktunya dengan keluarga. Kiranya dapat dimaklumi, bahwa kesibukan Sulaiman Effendi cukup padat, sehingga perhatian terhadap keluarga banyak tercurah pada tugas-tugas penting. Dan disinilah terletak peranan seorang ibu seperti yang dilakukan oleh Ny. Sulaiman. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak-anak merasa mendapat perhatian dari orang tua.

Dari celah-celah kesibukannya, Sulaiman Effendi masih sempat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Semua anaknya mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan. Begitu juga untuk kelancaran anak-anaknya belajar, ia menyediakan waktu untuk mendampinginya. Kesempatan itu dipergunakannya untuk memeriksa pelajaran anaknya dari sekolah. Kalau ada persoalan yang kurang dapat dipahami anaknya, ia memberikan penjelasan sampai dimengerti. Begitulah caranya membimbing anak-anaknya belajar, sehingga tertanamlah disiplin belajar yang baik.

Selain itu, untuk menjadi manusia yang baik, ia membina anak-anaknya dengan sungguh-sungguh serta menekankan pada segi agama. Agama merupakan pegangan hidup, hidup tanpa agama ibarat orang yang berdiri di pinggir jurang yang akan mengalami kehancuran. Bertolak dari hal ini semenjak awal telah diajarkan kecintaan pada agama. Dalam melaksanakan ajaran agama diingatkannya tentang arti pentingnya hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Hubungan manusia dengan Allah dijalin dalam satu perbuatan atau tindakan dengan melakukan pendekatan serta penyerahan diri secara khusus, karena hidup mati ini untuk Tuhan semata. Jalan pendekatan yang benar ialah melakukan sembahyang lima waktu dalam sehari semalam. Sedang hubungan manusia

dengan manusia, yaitu peraturan-peraturan yang digariskan oleh agama dalam hidup bermasyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat harus patuh mengikuti tatacara pergaulan, sopan santun, hormat menghormati dan berlaku jujur terhadap sesama manusia. Sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat terjelma suatu kedamaian, selamat sejahtera di dunia dan selamat di akherat. Inilah garis-garis yang telah dibentangkan Sulaiman Effendi dalam menuntun anak-anaknya untuk meniti hidup di dunia dan jalan menuju akherat.

Ketika masih tinggal di Yogyakarta, waktu-waktu libur atau jika ada kesempatan yang baik, dimanfaatkannya untuk mengajak anak-anak bertamasya ke luar kota, melihat keindahan alam Indonesia yang kaya. Kesempatan itu sangat bermanfaat untuk penyegaran pikiran dari kesibukan tugas dan merupakan hiburan yang menarik bagi anak-anak. Deburan ombak di Samudra Hindia mengingatkan anak-anaknya pada semangat perjuangan bangsa yang sedang bergelora menghempas perahu kolonial yang semakin rapuh dan menunggu kehancurannya. Tegaknya Gunung Merapi suatu perlambang kokohnya semangat perjuangan bangsa Indonesia menghadapi cobaan dan tantangan. Bangsa Indonesia tengah bergerak bagai ombak di samudra luas dan bertahan bagai kokohnya Gunung Merapi di Yogyakarta.

Pada kesempatan lain mereka sekeluarga menyempatkan diri untuk melihat Borobudur dan Prambanan. Tamasya ini mengingatkan anak-anaknya akan kebesaran dan kejayaan bangsa pada masa lalu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah berbudaya. Bagaimana tingginya daya cipta nenek moyang kita yang telah membangun candi dengan konstruksi yang unik dan arsitektur yang khas, sehingga menjadi salah satu kekaguman dunia.

Dengan tontonan yang nyata dan penerangan yang jelas kiranya dapat memberikan kesan serta kecintaan anak-anak pada tanah airnya. Alam yang indah ini mengandung berbagai sumber kekayaan, yang siap menanti jamahan para pemuda untuk diolah menjadi milik bangsa. Demikianlah Sulaiman Effendi memperkenalkan alam Indonesia beserta peninggalannya, lewat tontonan

yang merupakan pupuk penyubur akan kecintaan pada tanah air dan bangsanya.

Dalam memilih jalan hidup ia memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada semua anaknya. Apapun pekerjaan yang dilakukan adalah baik, asalkan tidak merugikan orang lain. Begitu juga dalam pemilihan karier ia tidak memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya dan tidak pula memberi arahan supaya mengikuti jejaknya sebagai ahli hukum. Meskipun demikian kelihatan seorang putranya yaitu Asikin Kusumah Atmaja yang juga bertitel Sarjana Hukum, yang kemudian mengabdikan pada negara sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.

Demikianlah dengan pembinaan yang sungguh dan penanaman disiplin yang keras, dan pembinaan yang ditekankan pada kemauan dan kemampuan berdiri sendiri, maka terceminlah pada kehidupan anak-anaknya setelah dewasa, yaitu :

- 1) Ny. Siti Fatimah, Janda Brigadir Jenderal Purnawirawan Suyoto.
- 2) Z. Asikin Kusumah Atmaja, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
- 3) Ny. Siti Nuraini, telah meninggal dunia.
- 4) Khaidir Anwar, Sekretaris P4 Daerah DKI Jaya.
- 5) Abdulkadir, telah meninggal dunia.
- 6) Ir. Iskandar Zulkarnain, bertugas pada Telkom Pertamina.
- 7) Syarif Hidayat, Karyawan DKI di Walikota Jakarta Pusat.
- 8) Ahmad Syarif, Karyawan swasta.
- 9) Syahbuddin, Karyawan swasta.
- 10) Ny. Siti Maryam, Ibu rumah tangga.
- 11) Amirul Falakh, Karyawan swasta.
- 12) Sihabur Ramli, Karyawan swasta.
- 13) Ny. Isaubeti, Ibu rumah tangga.
- 14) Ny. Siti Nurjanah telah meninggal dunia.

BAB IV AMBTENAR PEMIKIR

Sesuai dengan cita-cita yang telah digariskannya, setelah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Hukum (*Rechts School*) pada tahun 1919 Sulaiman Effendi diangkat sebagai ahli hukum anak negeri (*Inlandsche Rechtskundige*) dan ditempatkan pada Dinas Pengadilan (Landraad) di Bogor. Gaji pertama ketika diangkat sebesar f 100,— (seratus golden). Kemudian ia dipindahkan ke Medan dengan tugas yang sama.

Semenjak ia mengenal ilmu hukum dan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, makin banyak pula melihat ketimpangan dalam praktek hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial di tanah jajahan (Indonesia). Sesuai dengan jalannya politik kolonial di tanah jajahan membagi masyarakat dalam dua golongan besar yang terdiri dari golongan Eropa serta yang dipersamakan dan golongan pribumi. Sejalan dengan itu maka sistem peradilan yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda bercorak diskriminasi rasial yaitu di satu pihak pengadilan khusus golongan Eropa serta yang dipersamakan dan pada pihak lain pengadilan khusus pribumi. Peraturan yang demikian ini telah dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1854 dan kemudian diperkuat lagi dengan peraturan tahun 1925.

Bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dibentuk lembaga pengadilan khusus yaitu *Landgrechts*, *Raad van Justitie* dan lembaga ini terdapat di kota-kota besar. Sedang Mahkamah Agung (*Hoogge rechtshof*) hanya satu-satunya terdapat di Batavia (Jakarta) Pengadilan Gubernemen ini dijalankan berdasarkan peraturan hukum positif, yaitu peraturan hukum tertulis Hindia Belanda. Dalam pengadilan ini sepenuhnya berlaku hukum acara Barat (Eropa).

Sedangkan pengadilan pribumi dilaksanakan menurut hukum adat, yaitu peraturan yang tidak tertulis. Begitu juga lembaga-lembaga pengadilan yang terdapat, yaitu lembaga pengadilan yang pertama bagi golongan pribumi adalah *Districtsgrechts* dan

lembaga ini terdapat pada tiap-tiap kewedanaan, dan lembaga pengadilan yang kedua adalah *Regentschaps gerechts* yang terdapat pada tiap kabupaten. Kedua mahkamah ini sebenarnya merupakan pengadilan pamong praja, dengan wedana dan bupati sebagai ketua pengadilan yang menetapkan vonis hukum.

Di samping itu pada tiap ibukota kabupaten dibentuk mahkamah pengadilan yang dipimpin oleh seorang ahli hukum untuk golongan pribumi (*Inlandsche Rechtskundige*) yang bernama *Landraad*. Selain itu dengan ketetapan Gubernur Jenderal pada tiap daerah apdeling sekurang-kurangnya didirikan satu *Landgerechts* yang dipimpin oleh seorang ahli hukum. Kedua mahkamah ini berwenang mengadili perkara dengan tidak membedakan asal kebangsaan, khususnya perkara yang berada di luar wewenang *districtsgerechts* dan *regentsgerechts*. Hukum acara yang dipakai dalam kedua mahkamah ini pada hakekatnya adalah hukum acara barat yang bersumber pada "*Wetboek van strafrechtsvoor Nederlands Indie*."

Mengamati praktek hukum yang timpang ini, ketika ia bertugas di Medan sangat tertarik pada Hukum Adat. Menurut pengamatannya hukum ini hampir berlaku pada tiap suku bangsa di Indonesia. Hal ini makin tampak jelas karena ia banyak berhadapan dengan perkara-perkara dari berbagai suku, seperti masalah kuli kontrak serta masalah tuan tanah di daerah perkebunan Deli dan sekitarnya. Dari problem-problem tersebut makir: menarik minatnya untuk mempelajari dan memperdalaminya dengan saksama. Problem tersebut telah membuka mata hatinya tentang berbagai macam hukum adat.

Perkenalannya dengan hukum adat telah memperkuat keyakinannya, bahwa hukum adat sangat tepat diterapkan bagi anak negeri. Bertolak dari keyakinannya itu, ia belajar sendiri untuk mendalami hukum adat. Dengan suatu harapan agar dapat diterapkan untuk membela rakyat kecil yang direndahkan martabatnya dalam tata susunan kehidupan sosial negeri jajahan.

Pada tahun 1923 setelah memperoleh gelar dalam gelar doktor dalam ilmu hukum di negeri Belanda, ia diangkat menjadi Ketua *Raad van Justitie* di Jakarta. Pada tahun berikutnya ia dipindahkan untuk menjabat *Voorzitter Landraad* daerah Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat. Setelah menjalankan tugas selama tiga tahun dipindahkan ke Padang, Sumatera Barat.

Pada tahun 1931, ketika ia bertugas di Padang pernah mendapat penghinaan yang menyakitkan hati oleh Residen Padang. Hal ini terjadi karena suatu persoalan yang kemudian Residen ini dengan nada sinis menyebut Sulaiman Effendi "*Inlander*". Mendengar kata tersebut Sulaiman merasa tersinggung karena ucapan itu merupakan penghinaan atas pribadi dan bangsanya. Sebagai orang yang mempunyai harga diri, ia tidak dapat menerimanya begitu saja. Karena itu ia langsung menemui residen tersebut di kantornya. Sulaiman Effendi dengan tegas menyampaikan protes kepada residen supaya menarik kata-katanya yang menyakitkan hati.

Beberapa waktu kemudian kata-kata yang kurang disenginkannya itu terdengar lagi di kupingnya. Ucapan yang bernada penghinaan ini datang dari Ketua *Raad van Justitie*. "Walau bagaimana pun kau tetap seorang indlander". Mendengar ucapan inlander itu secara spontan tangan Sulaiman Effendi menyambar leher baju Ketua *Raad van Justitie* dan merenggutnya, dengan suara keras ia minta berhenti. Melihat sikap ini, pada sore harinya Ketua *Raad van Justitie* itu minta maaf pada Sulaiman Effendi atas kesalahannya.

Dari sikap yang jantan ini makin terangkat namanya, dan ia makin disegani serta mengkokohkan kedudukannya. Ia berani melawan atasannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu ia dihormati oleh kawan-kawan dan dicintai oleh bawahan.

Selama menjalankan tugas di Padang, ia menjalin pendekatan persaudaraan dengan bangsanya. Setiap gerak langkah dan arus yang menuntut hak dan keadilan menjadi perhatiannya. Bahkan ia turut berperan untuk memberikan dorongan berupa pikiran dan

saran. Dari partisipasi ini ia diangkat menjadi anggota kehormatan Partai Muslim Indonesia (PMI) di Padang.

Keresahan rakyat Sumatera Barat atas tindakan Pemerintah Kolonial meletus dalam rapat-rapat Akbar dan ini meledak ketika datangnya Abdul Muis, seorang tokoh PSII. Dalam aksi protes ini Sulaiman Effendi duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh adat serta tokoh lainnya untuk merumuskan suatu konsep protes terhadap tindakan Pemerintah Kolonial yang merugikan rakyat banyak. Dan keputusannya diserahkan kepada Sulaiman Effendi untuk menyampaikan kepada pemerintah.

Pada tahun 1931 ia kembali dipindahkan ke Jakarta untuk menjabat *voorzitter Landraad* wilayah Jakarta dan Tangerang. Kemudian pada tahun 1938 ia pindah menjabat *voorzitter Landraad* wilayah Kendal – Semarang. Selanjutnya ia diangkat menjadi anggota *Raad van Justitie* Semarang dan merupakan orang pribumi satu-satunya yang diangkat oleh pemerintah menjadi anggotanya. Jabatan ini dipegangnya sampai berakhirnya Pemerintah Hindia Belanda dan datangnya Jepang ke Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang, dan sesuai dengan politik Pemerintah Jepang, yaitu berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Dan sehubungan dengan itu Sulaiman Effendi ditunjuk sebagai Pimpinan *Kekohin* wilayah Jawa Tengah yang merangkap sebagai Ketua *Landraad* Semarang. Selain itu ia dipercayakan juga menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (*Kooto Hooiin*). Menjelang runtuhnya Pemerintahan Jepang ia dipindahkan ke Jakarta menjadi wakil Ketua *Kooto Hooiin* Jakarta. Di samping itu ia dipercayakan menjadi guru pada *Kenkaken Gakuni*.

Dari perjalanan hidup Sulaiman Effendi pada dekade terakhir Pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan gerak yang dinamis. Grafik kariernya makin menanjak terus. Kedudukannya yang enak, pangkat serta gaji yang cukup tidaklah melemahkan sikap dan kepribadiannya. Ia terus berupaya mencari bentuk yang tepat untuk mengangkat derajat dan martabat bangsanya. Dan dari perenungan serta pendalamannya mengenai bidang hukum dapatlah menemukan bentuk seperti yang telah dituangkan dalam desertsinya.

Konsepsinya ini merupakan mencari upaya hukum yang tepat, atau sekurang-kurangnya tidak merugikan rakyat pribumi. Dan usaha ini merupakan pembinaan hukum nasional yang dapat diberlakukan di seluruh tanah air Indonesia, yaitu bentuk yang berdasar Hukum Adat, kultur Islam atau kultur agama-agama yang lain yang dipadukan dengan azas-azas Hukum Barat (hukum positif).

Hukum Adat selalu tumbuh bersama perkembangan masyarakat pendukungnya dan sebahagian besar daripadanya tidak tertulis. Pengaruh kultur Islam telah menyebar luas dalam kehidupan masyarakat dan meresap menjadi budaya bangsa. Unsur-unsur kultur Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang pada akhirnya menjelma dalam bentuk Hukum Adat. Dan sebagai kenyataan dapat terlihat dalam "*Tambo Minangkabau*", yaitu :

- a). Adat yang sebenarnya adat, ialah aturan Allah;
- b). Adat istiadat, ialah aturan yang digariskan oleh para pemuka pembuat adat;
- c). Adat yang diadatkan, ialah aturan yang ditetapkan oleh musyawarah sewaktu-waktu;
- d). Adat yang teradat, ialah aturan kebiasaan yang berlaku karena tiru meniru.

Hukum Adat yang telah diteliti dan dihimpun oleh Sulaiman Effendi, ternyata mempunyai sejarah perjuangan panjang dan sengit melawan kekuasaan kolonial yang terwujud dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada waktu itu titik kebulatan perjuangan kebangsaan Indonesia mencapai puncaknya. Penegasannya, mengakui Hukum Adat sebagai salah satu faktor penting dalam integrasi bangsa, seperti tertuang dalam kalimat terakhir naskah Sumpah Pemuda yang berbunyi:

"Mengeloearkan kejakinan persatoean diperkoeat dengan memperhatikan kemaoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean".

Bunyi naskah ini kiranya makin memperkuat kedudukan

Hukum Adat. Persatuan bangsa akan terwujud, karena dalam Hukum Adat terdapat pokok-pokok persamaan dalam dasar kehidupan masyarakat dan budaya segenap suku bangsa yang terjelma dalam "Bhineka Tunggal Ika".

Sebagai hakim dan pegawai pemerintah, ia tidaklah dapat bergerak bebas. Lebih tegas lagi ia tidak boleh ikut dalam partai politik. Meskipun demikian ia dapat menempuh jalan lain untuk melaksanakan partisipasinya. Secara diam-diam ia memberikan bantuan yang sangat bermanfaat demi majunya pergerakan kebangsaan di tanah air. Untuk kepentingan ini ia menyediakan rumahnya menjadi tempat rapat-rapat pertemuan politik, yang dari luar kelihatan seperti tamu biasa yang sedang beramah-tamah, sehingga rahasia atau hasil pertemuan itu tidak tercium oleh kaki tangan pemerintah Belanda.

Selain itu, sesuai dengan propesi dan keahliannya, ia bersama-sama dengan ahli hukum lainnya termasuk Prof.C.Van Vollenhoven berusaha keras untuk mengangkat martabat bangsa dalam soal hukum. Ia bersama kelompoknya terus berjuang dan mengusahakan secara maksimal agar Hukum Adat yang dicintainya itu dapat diberlakukan bagi bangsa Indonesia.

BAB V

SEBAGAI KETUA MAHKAMAH AGUNG

Proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 maka sampailah pada puncak perjuangan bangsa dan berakhirilah tertib hukum kolonial dan selanjutnya berlakulah tata tertib hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.

Untuk melanjutkan kemerdekaan Indonesia yang telah lahir itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah terbentuk sebelumnya, sibuk menata susunan pemerintahan dan menetapkan serta memutuskan peraturan-peraturan negara Indonesia yang merdeka. Secara maraton panitia ini telah berhasil menetapkan keputusan penting yang di antaranya ialah:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir.Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Sebelum terbentuknya MPR, untuk sementara dibentuk Komite Nasional.

Selanjutnya untuk kelancaran roda pemerintahan, sesuai dengan ketetapan PPKI dan UUD 1945, bentuk Pemerintah Republik Indonesia adalah Kabinet Presidensil, yaitu para menteri adalah pembantu Presiden. Sesuai dengan itu, maka Presiden yang terpilih membentuk susunan Kabinet, yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 1945.

Susunan Kabinet yang pertama ini ialah:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Menteri Dalam Negeri | : RAA.Wiranata Kusumah |
| b. Menteri Luar Negeri | : Mr.Ahmad Subarjo |
| c. Menteri Keuangan | : M.A.A. Maramis |
| d. Menteri Kehakiman | : Prof.Mr.Dr.Supomo |

e. Menteri Kemakmuran	: Ir.Surachman Cokrodisuryo
f. Menteri Keamanan Rakyat	: Supriyadi
g. Menteri Kesehatan *	: Dr.Buntaran Martoatmojo
h. Menteri Pengajaran	: Ki Hajar Dewantara
i. Menteri Penerangan	: Mr.Amir Syarifuddin
j. Menteri Sosial	: Mr.Iwa Kusuma Sumantri
k. Menteri Pekerjaan Umum	: Abikusno Cokrosuyoso
l. Menteri Perhubungan	: Abikusno Cokrosuyoso (ad. intr)

Selain itu pemerintah melengkapi pula lembaga lainnya beserta aparatnya sebagai alat perlengkapan negara. Sejalan dengan ini, untuk melengkapi aparaturnya serta aparatnya Pemerintah RI menunjuk Sulaiman Effendi untuk membentuk Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi negara. Mahkamah Agung merupakan hukum tertinggi, sesuai dengan bunyi pasal 24 UUD 1945 menetapkan bahwa,

- 1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2). Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Karena dedikasi serta keahliannya dalam bidang hukum tidak diragukan lagi, Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja (selanjutnya lebih dikenal maka Kusuma Atmaja) terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung RI dan anggotanya ialah: Satochid Kartanegara dan Dr.Gondokusumo. Tugas yang pertama dihadapinya ialah menyumpah Presiden RI dan Wakil Presiden seperti yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Berhadapan dengan situasi masa revolusi, tugas Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung RI cukup berat. Berdasarkan Maklumat Pemerintah RI tanggal 27 Oktober 1945 yang berisi pedoman pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum maka tugas yang dipikul oleh Mahkamah Agung

adalah membina dan melaksanakan kesadaran bernegara, kesadaran hukum dan disiplin nasional.

Adapun tugas pokok Mahkamah Agung RI:

- a). Pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang tertinggi dalam negara;
- b). Melakukan pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya;
- c). Mahkamah Agung memiliki hak kasasi yaitu hak untuk membatalkan keputusan-keputusan Pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung adalah upaya hukum yang ketiga. Maksudnya bila para pihak yang bersangkutan masih tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi, maka mereka dapat minta kasasi kepada Mahkamah Agung.
- d). Mahkamah Agung juga mengadili perkara-perkara pidana di dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap pejabat-pejabat negara sebagai terdakwa;
- e). Mahkamah Agung dapat memberi pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
- f). Mahkamah Agung memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi.
- g). Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama dan seyogya.

Dalam pelaksanaan operasional Mahkamah Agung berhak mengawasi tingkah laku dan perbuatan (Pekerjaan) pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya dan para hakim di pengadilan-pengadilan juga diawasi dengan cermat. Guna kepentingan jawatan Mahkamah Agung memberikan peringatan-peringatan, teguran kepada pengadilan dan para hakim yang bersangkutan. Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna. Dan sebagai ketua, itulah beban yang harus dipikul oleh Kusumah Atmaja.

Kepercayaan Pemerintah pada Kusumah Atmaja untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung RI terus berlangsung selama priode

tahun 1945 – 1950. Secara berturut-turut ia telah terpilih pada masa RI (1945), pada masa RIS (1950) dan terpilih lagi menjadi Ketua Mahkamah Agung setelah leburnya RIS menjadi RI (1950). Selain itu ia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa dan mendapat kepercayaan menjadi anggota Mahkamah Arbitrasi Uni Indonesia Belanda.

Dalam menjalankan misinya, ia terus memimpin dan membina lembaga tertinggi hukum. Ia memegang suatu prinsip, pantang mundur dalam membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan negara serta tercapainya keadilan yang sesuai dengan azas dan tujuan hukum, yaitu kedamaian hidup bersama. Undang-undang dan hukum diinterpretasikan atau ditafsirkan demi kepentingan negara dan bangsa.

Selaku ketua, ia memiliki kemampuan sebagai pemimpin. Ia memiliki kemampuan cara komunikasi yang baik terhadap seluruh staf pembantu dan karyawannya. Dalam penyelesaian tugas berat ia mampu menggerakkan staf pembantu, sehingga pekerjaan besar

yang dihadapi mahkamah dapat selesai dalam tempo yang relatif singkat sejalan dengan perubahan-perubahan ketatanegaraan, seperti yang terjadi pada bulan Desember 1949 yaitu terbentuknya RIS maka dibentuk pula Mahkamah Agung RIS dan beberapa bulan kemudian dibentuk lagi Mahkamah Agung RI.

Mekanisme kerja yang digerakkan Kusumah Atmaja ini pada tahun 1950 telah menampakkan hasil nyata dengan disusun dan ditetapkannya Undang-undang Mahkamah Agung RI. Dan ini merupakan suatu prestasi yang dicapai Mahkamah Agung merupakan karya besar selama priode revolusi pisik (1945 – 1950).

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan nampak Kusuma Atmaja berwibawa, bersikap tegas pada terdakwa, tegas pada saksi dan tegas pada pembela maupun pada penuntut umum (Jaksa). Tetapi dalam menjatuhkan vonis Kusumah Atmaja merupakan juru damai yang penuh kemanusiaan. Dan ini pernah dilakukannya pada sidang pengadilan "Peristiwa Tiga Juli 1946" di Yogyakarta.

Menurut pengumuman resmi Pemerintah RI pada tanggal 6 Juli 1946 peristiwa ini adalah aksi Tan Malaka dan kawan-kawannya untuk menggulingkan pemerintah. Dalam usaha mencapai tujuannya, kelompok ini telah melakukan serangkaian kegiatan yang merongrong Pemerintah RI yaitu dengan usaha menarik simpati partai politik dan mendekati Angkatan Bersenjata. Kemudian mereka menciptakan keresahan-keresahan rakyat dengan melakukan kekacauan di Solo dan Klaten. Puncak keresahan rakyat itu dengan diculiknya Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Menghadapi masalah tersebut keluarlah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1946. Berdasarkan P.P. No. 6 tahun 1946 ini pada tanggal 19 Juli 1946 dibentuklah Mahkamah Agung Tentara Luar Biasa di Yogyakarta dengan susunannya sebagai berikut :

Ketua	: Kusumah Atmaja
Anggota Militer	: Jenderal Mayor Muhammad, Jenderal Mayor Suwardi, Letnan Jenderal Sukono Joyopratigno.
Anggota Ahli Hukum	: Mr.Suryocokro, Prof.Dr.Supomo, Mr.Mohamad Roem.
Panitera	: Mr. Subekti
Advocat Fiscal	: Mr.Tirtawinata, Mr. Mulyatno.

Mahkamah Agung Tentara Luar Biasa yang diketuai oleh Kusumah Atmaja melakukan sidang-sidangnya dengan lancar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditambah keterangan dari saksi serta bukti-bukti yang mendukung, maka Kusumah Atmaja sebagai ketua pada tanggal 27 Mei 1948 menjatuhkan keputusan kepada :

- a). RP.Sudarsono dan Muhammad Yamin dituduh melakukan kejahatan, memimpin percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang syah, dan kepadanya masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara (dipotong tahanan);
- b). Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa :
 - 1). Ahmad Subarjo dua tahun penjara (potong tahanan)

- 2). Iwa Kusuma Sumantri tiga tahun penjara (potong tahanan).
 - 3). S.Budiarto Martoatmojo dua setengah tahun penjara (potong tahanan).
 - 4). Dr.Buntaran Martoatmojo dua tahun penjara (potong tahanan).
 - 5). Muhamad Saleh, dua setengah tahun penjara (potong tahanan).
- c). Membebaskan terdakwa karena tidak bersalah kepada:
Moch. Ibnu Sayuti (Sayuti Melik), Pandu Kartawiguna,
Moch. Ibnu Sayuti (Sayuti Melik), Pandu Kartawiguna,
Surip Suprastio, Sumantoro, Joyopranoto, Suryopranoto
dan Marlan.

Dalam proses pemeriksaan peradilan Peristiwa Tiga Juli 1946 ini ada satu hal yang menarik, yaitu sewaktu mahkamah memanggil Sudirman, sebagai Panglima Besar Angkatan Bersenjata untuk memberikan kesaksiannya. Ia tepat datang pada waktunya, meskipun ia sangat sibuk dengan tugas-tugasnya. Kehadiran Jenderal Sudirman yang tepat pada waktunya mendatangkan komentar dari Kusuma Atmaja: "Inilah bukti seorang warganegara yang patuh pada hukum negara".

Selama menjadi pimpinan Mahkamah Agung, sikap terhadap bawahan lebih komunikatif dan bersifat membina. Ia bertindak selaku kepala dan sekaligus sebagai bapak. Kerapian dan ketelitian kerja serta disiplin sangat diperhatikannya. Juga untuk mencapai kemajuan anak buahnya ia mendorong untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Di samping itu ia menaruh perhatian terhadap kesejahteraan para staf dan pegawainya. Untuk mengatasi penderitaan hidup pada masa-masa revolusi, ia mengajukan permintaan kepada Wakil Presiden Hatta yang sedang dalam pengasingan di Bangka. Dengan petunjuk Bung Hatta, Kusumah Atmaja dapat meringankan beban hidup para pegawainya dengan melakukan pinjaman-pinjaman atas nama Negara.

Rasa kekeluargaan terbina antara seluruh staf dan karyawan Mahkamah Agung. Keluarga Kusumah Atmaja sering melakukan kunjungan persaudaraan ke rumah keluarga bawahannya. Dengan demikian rasa kekeluargaan sebagai korp karyawan Mahkamah Agung dapat berkembang atas dasar solidaritas dan rasa kekeluargaan yang kuat. Semua ini menumbuhkan semangat kerja dan gairah serta mengembangkan rasa tanggung jawab, atas pekerjaan masing-masing. Demikianlah yang dilakukan Kusumah Atmaja sebagai pimpinan dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya.

BAB VI

PENGABDIAN PADA NUSA DAN BANGSA

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam priode tahun 1945 dan 1950 yang penuh irama dan romantikanya untuk mempertahankan kemerdekaan tercatatlah nama Kusumah Atmaja salah seorang tokoh pelakunya. Selama masa ini ia aktif memberikan sumbangan baik tenaga maupun fikiran, bahkan ia turut berperan sesuai dengan propesi dan keahliannya. Setiap terjadi perubahan, baik itu bentuk negara kesatuan (RI) ataupun negara serikat (RIS) ia tetap mendapat kepercayaan untuk duduk di dalamnya.

Begitu juga dengan jatuh bangunnya susunan kabinet Kusumah Atmaja tetap ditugaskan pada posnya seperti yang telah disinggung di atas, yaitu ia menjadi Ketua Mahkamah Agung RI berturut-turut pada tahun 1945 (RI) tahun 1950 (RIS) dan tahun 1950 (RI).

Kesetiaannya pada bangsa dan negara tidak diragukan lagi, dan ini jelas dari sikapnya yang tegas. Ia menolak tawaran Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia menjadi Wali Negara Pasundan ciptaan van Mook. Dan sikapnya yang tegas ini ditunjukkan-nya lagi dengan konsekuen yaitu ketika Belanda kembali menduduki Yogyakarta dan berhasil menangkap dan menawan pemimpin-pemimpin bangsa termasuk Kusumah Atmaja yang menjadi Ketua Mahkamah Agung. Kemudian dengan bangsa Belanda mengangkutnya ke Jakarta dan mengasingkan ke pulau Bangka seperti

Sukarno dan Hatta, dan pemimpin lainnya. Semua itu tidaklah melemahkan dan mematahkan semangat perjuangan bangsa yang cinta merdeka. Demikianlah pendirian Kusumah Atmaja bagaikan batu karang yang kokoh berdiri di tengah samudra. Ia tidak silau akan pangkat yang ditawarkan Belanda kepadanya menjadi Ketua Mahkamah Agung buatan Pemerintah Belanda. Dan dengan tegas ditolaknya, lebih baik ia ditawan daripada menerima, karena itu adalah perbuatan yang menghianati perjuangan bangsa.

Sewaktu taktik perjuangan beralih dari perjuangan fisik yang diimbangi dengan perjuangan diplomasi, dilaksanakan sebahagian di meja perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Mata dunia makin terbuka serta memberikan pengakuannya membuat Belanda kalah langkah dengan bangsa Indonesia. Sehingga pihak Belanda terpaksa mengembalikan para pemimpin yang ditawannya ke Yogyakarta sebagai ibukota negara. Bersamaan dengan itu Kusumah Atmaja kembali menduduki kursi jabatannya di Yogyakarta. Dan dari kota ini kemudian diatur taktik dan strategi perjuangan selanjutnya.

Ketika menghadapi perundingan dengan pihak Belanda, yang kemudian dikenal dengan *Perjanjian Renville*, pemerintah menunjuk Kusumah Atmaja bersama 32 orang lainnya menjadi anggota tim penasehat delegasi Indonesia. Terlaksananya perundingan ini adalah atas usul Dewan Keamanan, maka dengan perantaraan "*Komisi Jasa Baik*" (Komisi Tiga Negara) pada tanggal 8 September 1947 telah dapat dimulai perundingan resmi antara Indonesia dengan Belanda yang diselenggarakan di atas gladak kapal *Renville*, kapal Amerika Serikat di Teluk Jakarta. Dalam perundingan ini pihak Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijayaatmaja, sedang pihak Indonesia langsung dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Berdasarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1947 susunan delegasi RI selengkapya adalah:

Ketua	: Perdana Menteri Amir Syarifuddin
Wakil Ketua	: Ali Sastroamijoyo
Anggota	: Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Dr. Coa Ien.
Anggota Cadangan	: Juanda dan Setiaji.

Perundingan ini berlangsung berminggu-minggu lamanya dan masing-masing pihak mengajukan usul dan pendapat dalam mempertahankan kepentingan serta kedudukannya. Dalam perundingan ini menuntut pemikiran serta saran Kusumah Atmaja sebagai penasehat hukum delegasi khususnya yang berkaitan dengan aspek kedaulatan hukum nasional Republik Indonesia. Demikianlah setelah saling adu argumentasi akhirnya dapat kata sepakat dengan perse-

tujuan yang mengikat kedua belah pihak yang tertuang dalam Naskah Renville.

Pada tanggal 17 Januari 1948 naskah perjanjian ini disahkan dengan ditanda tangani oleh pihak Indonesia, Belanda dan Komisi Tiga Negara sebagai penengah.

Isi Perjanjian Renville,

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, yang segera dibentuk.
2. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Nederland – Indonesia, dengan Raja Belanda sebagai kepalanya.
3. Republik Indonesia akan merupakan Negara Bagian dari RIS.

Di samping itu dalam lampiran tentang gencatan senjata disetujui kedua belah pihak penarikan dari seberang garis demarkasi. Persetujuan ini sangat merugikan posisi dan strategi Indonesia bila ditinjau dari taktik militer.

Kedudukan Belanda semakin terpojok, sedang perjuangan bangsa Indonesia semakin mendapat simpati dari bangsa lain. Jalan yang bagaimana pun berat dan sulitnya telah dapat ditempuh dan dilalui dengan pasti. Perjuangan di meja perundingan semakin lincah dititi, setiap langkah untuk memecahkan sengketa Indonesia – Belanda dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa serta penasehatnya dengan baik, sehingga titik cerah untuk pengakuan kedaulatan semakin nyata.

Pada bulan Agustus – September tahun 1949 sengketa Indonesia – Belanda kembali diangkat ke meja perundingan, yaitu diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag negeri Belanda. Dalam kesempatan ini pun Kusumah Atmaja tidak ketinggalan untuk diikuti sertakan, ia mendapat kepercayaan lagi sebagai penasehat delegasi RI yang dipimpin Moh.Hatta. Dalam perundingan yang merupakan puncak ini, di samping memecahkan

masalah-masalah politik, ekonomi dan militer, juga dibahas hal-hal yang menyangkut masalah hukum, terutama dalam hal kewarganegaraan negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk, masalah status Uni Indonesia – Belanda dan masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum antara Republik Indonesia (RI Yogyakarta) dengan negara-negara bagian RIS lainnya yang merupakan penjelmaan negara-negara boneka buatan van Mook, yang tergabung dalam Musyawarah Federal (BFO).

Setelah kedua belah pihak ada kesepakatan tinggallah pelaksanaan yang akan dilakukan. Pada tanggal 27 Desember 1949, saat penyerahan piagam pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda, Kusumah Atmaja ditunjuk sebagai anggota delegasi RI dalam upacara pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda di Den Haag. Dalam kesempatan ini ia bertindak sebagai wakil RI dalam delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua delegasi Muhammad Hatta.

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai pelaksanaan dari KMB, pada tanggal 15 Maret 1950 Kusumah Atmaja terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RIS. Dan sejalan dengan ini pada tanggal 21 April 1950 ia diangkat sebagai anggota Mahkamah Arbitrasi Uni Indonesia – Belanda.

Di samping tugas-tugas kenegaraan yang dipercayakan kepada Kusumah Atmaja, sesuai dengan bidang yang dikuasainya yaitu ilmu hukum yang sangat menjadi perhatiannya. Dan sesuai pula dengan tuntutan kebutuhan dan kepentingan bangsa, pemerintah dalam hal ini, membuka sekolah dan pengurus-pengurus tinggi untuk menampung para pemuda untuk meneruskan pendidikannya.

Perhatian yang makin terasa pada bidang pendidikan ini tampak makin serius di sekitar tahun 1946, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25 September 1946. Pada bulan-bulan sebelumnya bidang pendidikan ini telah dirintis dan digerakkan oleh badan-badan swasta, didirikan oleh yayasan dan lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan utama adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kegiatan

semacam ini, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta, yang telah terpilih menjadi pusat Pemerintah RI dan basis perjuangan tampak digalakkan lebih serius. Di Yogyakarta misalnya, pada tanggal 17 Pebruari 1946 didirikan Sekolah Tinggi Tehnik, kemudian pada tanggal 3 Maret dalam tahun yang sama didirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Kemudian berdiri pula Sekolah Tinggi Kepolisian. Sedang di Surakarta Balai Pendidikan Ahli Hukum dengan dimotori oleh Notonagoro SH, didirikanlah Sekolah Hukum Tinggi.

Menuntut akan kecerdasan bangsa dan sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, pada tanggal 27 September 1946 di Klaten berdirilah Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Prof.Dr.Sarjito. Pada Perguruan Tinggi ini tergabung Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ahli Obat (Farmasi), dan Fakultas Pertanian.

Dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1949, maka semua Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta dan Surakarta dimasukkan menjadi bagian-bagian dari Universitas Gadjah Mada. Kecuali Universitas Islam Indonesia yang telah berdiri kokoh tetap mempertahankan kedudukannya. Dan Universitas ini biaripun geraknya lambat, tetapi terus berjalan pasti seiring dengan Universitas Gadjah Mada.

Mengenai tenaga pengajar tidak menjadi masalah, sesuai dengan tuntutan zamannya, para tokoh dan cerdik pandai bukan saja dituntut untuk duduk di kursi kepemimpinan, akan tetapi mereka juga dituntut untuk bergerak lincah di medan juang mengatur taktik dan strategi perjuangan dan harus mampu mengadu argumentasi di meja-meja perundingan. Dan seiring dengan ini para tokoh dan cerdik pandai sesuai dengan keahlian masing-masing dengan sadar siap berdiri di depan kelas untuk memberikan pelajaran.

Demikianlah, dalam rangka mencerdaskan bangsa pada bulan April 1946 Kusumah Atmaja atas permintaan Kepala Kepolisian RI untuk memberikan kuliah pada Sekolah Tinggi Kepolisian di

Mertoyudan Yogyakarta. Kemudian pada bulan Desember 1947 ia ditunjuk menjadi Guru Besar pada Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dan setahun kemudian ia diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa.

Selain itu ia mendapat kepercayaan untuk menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Universitas ini semula didirikan di Jakarta dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Dengan pindahnya pusat Pemerintahan RI ke Yogyakarta, turut pula sekolah ini pindah dan namanya diganti menjadi Universitas Islam Indonesia dengan dasar Islam.

Biar pun tugasnya sudah cukup padat, ia dapat melakukan dengan penuh kesungguhan sebagai hasrat pengabdian yang tinggi pada bangsa. Setiap memberikan kuliah, kepada para mahasiswa selalu menekankan, bahwa undang-undang diciptakan oleh Pemerintah adalah untuk kepentingan keamanan dan ketertiban Bangsa dan Negara. Oleh karena itu undang-undang dan hukum haruslah ditafsirkan demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam melakukan suatu tindakan selalu disesuaikan dengan hukum, karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah untuk menciptakan kedamaian hidup bersama. Bila benar-benar dapat tercapai tertib hukum, maka terciptalah kedamaian hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, setiap orang, setiap warga masyarakat wajib memberikan bantuan dan partisipasinya demi tegaknya norma-norma hukum yang sekaligus berarti tegaknya kedamaian hidup bersama. Bagi bangsa yang baru merdeka perlu adanya pembinaan kesadaran hukum seperti bangsa Indonesia yang masih dalam kancah perjuangan.

Selain itu, Kusumah Atmaja selalu menekankan arti pentingnya untuk mempelajari Hukum Adat, karena hukum adat adalah perwujudan kebudayaan nasional dan ini merupakan kebanggaan nasional yang perlu ditanamkan pada hati sanubari setiap warga-negara Indonesia.

BAB VII

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Prof.Dr.Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja selama berkecimpung dalam bidang hukum tidak henti-hentinya mencanangkan, bahwa undang-undang dan hukum itu bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi untuk kepentingan Negara dan Bangsa. Selain itu ia berupaya untuk membina hukum nasional. Salah satu bentuk yang menentukan identitas bangsa adalah Hukum Adat dan ini menjadi keyakinannya yang telah diperjuangkan sejak akhir kedudukan Pemerintah Belanda di Indonesia.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia, sekaligus memberikan beban berat pada Kusumah Atmaja yang duduk dalam lembaga hukum tertinggi negara, yaitu selaku Ketua Mahkamah Agung RI yang berkewajiban untuk menyusun dan membina hukum. Pada masa revolusi terasa dalam bidang hukum masih dihadapkan dengan berbagai bentuk hukum yang pada umumnya berlaku di seluruh tanah air, yaitu hukum barat (yang tercantum dalam perundang-undangan Kolonial), Hukum Adat (*Adat Rechts*), hukum kerajaan-kerajaan yang tercantum dalam Piagam Raja-raja dan yang lain adalah Peraturan Pengadilan Pemerintah Jepang yang bercorak fascistis.

Selaku Ketua Mahkamah Agung RI, Kusumah Atmaja terus berusaha dengan segala upaya, meskipun masih terlibat dalam perjuangan mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Proklamasi 17 Agustus 1945, ternyata masih mampu memelihara bangunan-bangunan pengadilan dan mengatur jalannya tata pengadilan di daerah yang dikuasai, meskipun belum mencapai kesempurnaan. Peraturan-peraturan di dalam lapangan kehakiman yang dikeluarkan pada masa itu lebih ditujukan kepada maksud untuk mengatasi keadaan dalam suasana revolusi, yang lebih memerlukan kecepatan dari pada kesempurnaan.

Pada tanggal 26 Pebruari 1946 dengan undang-undang No.1 tahun 1946 telah berhasil ditetapkan Peraturan Hukum Pidana

Republik Indonesia. Penetapan ini berpegang pada Aturan Peralihan pasal dua, UUD 1945 dan Peraturan Presiden RI tanggal 10 Oktober 1945 No.2 yaitu berlaku semua peraturan hukum pidana sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 baik yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang.

Tetapi hal ini ternyata menimbulkan kesukaran, karena Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada umumnya berlaku buat seluruh Indonesia, sedang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang hanya berlaku untuk sebahagian dari wilayah Indonesia. Peraturan-peraturan di Indonesia pada zaman Jepang dibagi menjadi beberapa daerah (Jawa, Sumatera, Borneo, dan lain-lain, yang masing-masing mempunyai pemerintahan dan peraturan sendiri. Oleh karena itu Peraturan Hindia Belanda yang pada mulanya berlaku buat seluruh Indonesia, oleh Pemerintah Jepang di Jawa dan Madura diganti dengan peraturan baru, sedang di Sumatera hanya diganti sebahagian saja dan Borneo (Kalimantan) sama sekali tidak diganti. Kemungkinan daerah lain tentang suatu hal oleh pemerintah Jepang diterapkan suatu peraturan baru yang satu dengan yang lainnya tidak sama isinya.

Hal ini merupakan kejanggalan untuk menggunakan dua sistem peraturan hukum pidana yang berbeda, yang sama-sama berlaku dalam suatu daerah. Karena peraturan tentang bagian umum (*algemeene leerstukken*) dari hukum pidana Hindia Belanda dan Jepang tidak sama. Dalam praktek, peraturan bagian umum dari *Wet boek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* harus dipakai jikalau pelanggaran mengenai peraturan Hindia Belanda, sedang peraturan bagian umum dari *Gunsei Keizei* harus dipergunakan jikalau peraturan Jepang yang dilanggar.

Memang menyempurnakan peraturan-peraturan hukum pidana Hindia Belanda dan Jepang ini tidak memuaskan dan menimbulkan kesulitan bagi mereka yang menjalankan hukum pidana, lebih-lebih bagi pegawai polisi yang bukan ahli hukum. Karena itu dari beberapa pihak dan tempat diusulkan supaya satu peraturan

kriminil sajalah yang dipakai atau lebih tegas diusulkan supaya peraturan-peraturan hukum pidana Jepang dihapuskan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan hukum pidana Jepang yang berlaku di tanah air bersifat fasis dan tidak merupakan peraturan yang bulat. Sering tidak jelas dan mengandung bukti banyak, karena peraturan-peraturan itu disusun dengan tergesa-gesa. Dan *Gensei Keizie* kadang-kadang memaksa hakim menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan terdakwa, karena beberapa pasal tak memberi kesempatan kepada hakim memberi hukuman lebih ringan dari pada batas tertulis dalam pasal-pasal itu.

Sebaliknya, peraturan kriminil Hindia Belanda, meskipun tidak sempurna, cukup lengkap dan pada umumnya tidak mengandung cacat seperti peraturan kriminil Jepang. Karena itu peraturan-peraturan Hindia Belanda dapat dipakai untuk sementara waktu dengan merubah dan ditambah seperlunya, sebelum dapat diselesaikan peraturan-peraturan hukum pidana nasional. Berdasarkan pertimbangan ini dirasa perlu melenyapkan peraturan kriminil Jepang, dan buat sementara waktu berlaku lagi peraturan hukum pidana Hindia Belanda yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1946 merupakan langkah maju dalam usaha pembinaan hukum nasional. Selain itu bentuk-bentuk pengadilan yang ada tetap dipertahankan, kecuali untuk karesidenan Tapanuli ditambah dua buah pengadilan yaitu di Sibolga dan Padangsidempuan, karesidenan Riau dibentuk Pengadilan Negeri di Pekanbaru. Sedang Pengadilan Tinggi Semarang dipindahkan ke Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya dipindahkan ke Malang. Untuk luar Jawa, Pengadilan Tinggi Medan dipindahkan ke Bukittinggi dan Pengadilan Tinggi Palembang dipindahkan ke Tanjung Karang. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta sebagai pusat.

Sementara itu Kementerian Kehakiman memerintahkan kepada semua ketua-ketua Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada segenap Pengadilan supaya memberikan keputusan atas

nama Negara Republik Indonesia. Dan bendera nasional, merah putih dipasang pada tembok sidang.

Menjelang berdirinya Indonesia Serikat pihak Belanda mempercepat pula pembentukan negara-negara boneka dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan Republik Indonesia kesatuan. Dan masing-masing negara bagian membentuk dan mengatur peradilanannya sendiri-sendiri. Pemerintah Negara Pasundan menetapkan: "*Reglement sementara tentang pengadilan di Negara Pasundan*", yang diumumkan dalam Berita Negara Pasundan tahun 1949 No. 52 jo 53. Negara Sumatera Timur menetapkan "*Reglement Pengadilan Sumatera Timur*". Sedangkan Negara Indonesia Timur (NTT) menentukan "*Reglement Pengadilan Indonesia Timur*". Demikianlah keadaan dunia hukum tanah air yang disponsori oleh Belanda dalam usahanya menghancurkan Republik Indonesia.

Keadaan ini merupakan beban yang harus dipikul oleh Mahkamah Agung RIS dalam usahanya menyusun satu peraturan hukum yang dapat diberlakukan di seluruh wilayah negara. Sekali pun dalam waktu yang relatif singkat akhirnya dapat disusun undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950. Dengan undang-undang ini dibentuklah Mahkamah Agung RIS di Jakarta dengan menghapuskan *Hooggerechtshof* di Jakarta dan Mahkamah Agung RI di Yogyakarta.

Negara Republik Indonesia Serikat tidak lama berdiri, sehingga tidak banyak kesempatan untuk mengatur lebih jauh apa yang perlu diadakan di lapangan kehakiman. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Dengan berlakunya UUDS 1950, maka dalam negara RI Kesatuan hanya ada satu Konstitusi yaitu UUDS 1950. Ini berarti bahwa UUD 1945 yang selama zaman RIS masih tetap berlaku di dalam negara bagian RI Yogya, sejak itu tidak berlaku lagi.

Kembalinya ke Negara Kesatuan RI, Kusumah Atmaja kembali pula diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI. Pada tahun 1951 Mahkamah Agung RI berhasil menyusun Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1 tahun 1951 tentang susunan pengadilan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, keadaan dalam lingkungan pengadilan yang dahulu dinamakan "*Gouvernementsrechtspraak*" telah menjadi begitu ruwet, hingga hanya beberapa penduduk Indonesia saja yang mengetahui bagaimana susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan regional tersebut. Oleh karena itu, setelah kekuasaan daerah-daerah RIS berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia, dipandang perlu diadakan peraturan baru tentang pengadilan yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan, peraturan yang dimuat dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengandung azas unifikasi (azas kemanunggalan) susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam daerah Negara Republik Indonesia.

Demikianlah, dalam proses pembinaan hukum yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, yang di dalamnya selalu dipercayakan Prof.Dr.Kusumah Atmaja sebagai ketuanya. Ia telah menyumbangkan pikiran-pikiran dalam usaha menyusun dan membina secara terus-menerus hukum nasional yang lebih mantap dan lebih sempurna.

BAB VIII

P E N U T U P

Dari uraian yang kurang memadai ini barangkali saja banyak sedikitnya telah dapat memperoleh gambaran singkat tentang kehidupan dan kegiatan yang dilakukan Prof.Dr.Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja, seperti yang ditunjukkannya, khususnya dalam bidang hukum sebagai pengabdianya dalam membela Nusa dan Bangsa. Dan ini terus berlanjut digerakkannya sampai berdirinya Negara Republik Indonesia merdeka.

Pada awal gerakannya, ia telah menentukan pilihan jalan yang akan ditempuhnya, yang masa selanjutnya bersamaan dengan gerak langkahnya dalam meniti karir, ia berusaha mencari, menelaah, merenung serta mendalaminya secara terus-menerus, sehingga hasilnya, ia telah meraih gelar doktor dalam ilmu hukum.

Titel dan gelar yang telah diperolehnya, bukanlah sekedar alat untuk mencari status dan kedudukan dalam jabatan, tetapi ilmu yang telah diperolehnya itu berperan sebagai alat yang ampuh untuk merubah atau mengangkat martabat umat manusia, khususnya untuk merubah nasib bangsa Indonesia. Kursi empuk yang didudukinya dengan sebutan ambtenar tidaklah menggoyahkan iman di dadanya serta mengurangi perhatiannya pada bangsanya, bahkan keadaan itulah yang mendorongnya untuk bergerak lebih maju, sesuai dengan prinsip dan ilmu yang dikuasainya, bahwa hukum itu bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi hukum itu untuk kepentingan umat manusia. Dan inilah yang terus didengungkannya untuk menentang ketidakadilan dalam peradilan Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, Kusumah Atmaja merupakan komponen Angkatan 45 yang turut aktif berperan dalam mengatur lancarnya roda pemerintahan. Karena kemampuan dan kecakapannya, ia secara berturut-turut, yaitu dalam priode 1945 – 1950 mendapat kepercayaan yang penuh dari pemerintah untuk duduk dalam lembaga hukum tertinggi negara

dengan jabatan Ketua Mahkamah Agung RI. Selama itu ia telah menumpahkan perhatiannya secara maksimal dan telah berhasil pula menyusun dan menetapkan Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan selama kepemimpinannya ini pula telah berhasil ditetapkan Hukum Pidana Republik Indonesia. Demikianlah jalan yang telah ditempuh sebagai usaha pembinaan hukum nasional.

Selain itu ia telah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk ikut mendampingi delegasi Indonesia sebagai penasehat hukum dalam perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda. Dan dalam dunia pendidikan ia telah pula menyumbangkan ilmunya di berbagai perguruan tinggi selama tinggal di Yogyakarta. Dalam setiap kesempatan, apalagi di depan para mahasiswa ia tidak bosan mendengarkan lagu lamanya iatu menekankan arti pentingnya mempelajari Hukum Adat, karena dengan Hukum Adat kita dapat menunjukkan identitas bangsa dan sekaligus merupakan upaya pembinaan hukum nasional.

Demikianlah, hanya baru sebahagian kecil yang dapat diungkap tentang kehidupan dan kegiatan Prof.Dr.Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja. Kiranya masih banyak lagi tersimpan yang belum dapat diungkap secara sempurna, dan hal ini memberi peluang atau kesempatan untuk kembali menelusuri jalan hidup yang dilaluinya. Karena dengan mengungkap lebih dalam akan terangkatlah nilai-nilai yang bermanfaat, apakah itu berguna sebagai teladan ataupun sebagai sumber inspirasi bagi generasi penerus. Semoga ada manfaatnya, naskah yang sederhana ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Aa.H., Mr., Undang-undang Negara Indonesia I. (Jakarta: Neijenhuis & Co NV, 1950).
- AH.Nasution, Tentara Nasional Indonesia, cetakan ke-2 (Jakarta: Ganaco, 1963).
- Adam Malik, Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945 (Jakarta: Wijaya, 1962).
- Adam Malik, Mengabdi Republik II (Jakarta: Gunung Agung, 1978).
- Bermawi Said, Tinjauan Revolusi Indonesia (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950).
- Achdiyat Kartamihardja, Polemik Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1950).
- Burger, DH., Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Bhratara, 1977).
- Departemen Sosial RI, Seri Pahlawan Nasional, Pahlawan Pembela Kemerdekaan (Jakarta: Badan Pembina Pahlawan Pusat, 1972).
- Dinas Sejarah Militer Kodam V/Jaya, Sejarah Perjuangan Rakyat, Tangerang dan Bekasi dalam Menegakkan Kemerdekaan RI (Jakarta: PT. Virgosari, 1975).
- Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Letusan Di Balik Buku (Jakarta: Pusat Dokumentasi Sejarah Perjuangan 45, 1976).
- Hilman Hadikusumo SH., Sejarah Hukum Adat Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1978).
- Iwa Kusuma Sumantri, Sejarah Revolusi Indonesia II (Jakarta: Grafika,).
- Kahin, G.Mc.Turnan, Nationalism and Revolution in Indonesia (New York: Cornel University Press, 1952).
- Kementerian P dan K, Dasar Pendidikan dan Pengajaran, 1954.

- Koesnodiprodjo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia (Jakarta: Penerbit Baru, 1951).
- Margono Djojohadikusumo, Kenang-kenangan dari Tiga Zaman (Jakarta: PT. Indira, 1962).
- Muhammad Dimiyati, Sejarah Perjuangan Indonesia (Jakarta: Wijaya, 1951).
- Muhammad Yamin, Sapta Marga (Jakarta: Nusantara NV, 1957).
- Muhammad Hatta, Kumpulan Karangan IV (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1954).
- Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Karya Ki Hajar Dewantara (Yogyakarta: Penerbit Taman Siswa, 1962).
- Nugroho Notosusanto, Pemberontakan Tentara Peta Blitar Melawan Jepang (Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1968).
- Purbakawaca, Sugarda Prof., Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka (Jakarta: Gunung Agung, 1970).
- Purbacaroko, Prof.Dr., Riwayat Indonesia (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952).
- Pranata, SPP., Ki Hajar Dewantara (Jakarta: Balai Pustaka, 1959).
- Said M.Dahlan Mansyur, Mendidik Dari Zaman ke Zaman, cetakan I (Jakarta: Pustakan Rakyat, 1953).
- Selamat Mulyono, Prof.Dr., Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa (Yogyakarta: Karya, 1972).
- Sukanto, Prof.Dr., Meninjau Hukum Adat Indonesia, cetakan ke-3 (Jakarta: Surungan,).
- Susanto Tirtoprojo, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia, Tahap Revolusi Bersenjata (Jakarta: Pembangunan, 1962).
- Suhud Prawiroatmojo, Perlawanan Bersenjata Tentara Fascisme Jepang (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Trisno R.Mr., Pendidikan Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara III (Jakarta: Pustaka Purba, 1948).

Wertheim, W.F., Indonesia Society in Transition, 2nd, edition (Bandung: Sumur Bandung, 1958).

Majalah/Koran :

Intisari No. 9 April 1964.

Revolusioner No. 2 Tahun I, 20 Juli 1946.

Sadar No. 11 April 1947.

Berita Minggu No. 9 Tahun Ke-XI April 1964.

Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Juni 1946.

Merdeka Minggu tanggal 5 Agustus 1979.

PENETAPAN PEMERINTAH No. 1/O.P.

Sebelumnya dibuat peraturan Pemerintah yang khusus tentang gaji pegawai negeri, maka untuk sementara waktu oleh Pemerintah telah diambil putusan yang berikut :

J a b a t a n	Pokok gaji sebulan	Ongkos represen- tasi sebulan
P r e s i d e n	R. 1000,—	Semua dipikul oleh negara.
Wakil Presiden	R. 1000,—	Semua dipikul oleh negara.
M e n t e r i	R. 700,—	R. 300,—
Wakil Menteri	R. 650,—	—
Sekretaris Negara	R. 650,—	—
Juru bicara Negara	R. 650,—	—
Ketua Dewan Pertimbangan Agung	R. 650,—	—
Ketua Dewan Pekerja Komite Nasional Pusat	R. 650,—	R. 200,—
Jaksa Agung	R. 650,—	—
Ketua Mahkamah Agung ..	R. 650,—	—
Pimpinan Tertinggi TKR ..	R. 650,—	—
Komisaris Tinggi	R. 650,—	R. 400,—
Gubernur	R. 650,—	R. 200,—
R e s i d e n	R. 600,—	R. 150,—

Jakarta, 26 — 10 — 1945

Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.-

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 124 Tahun 1965**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Menteri Koordinator Kompatimen Hukum dan Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1964. No. 268/Menko/64;
- Menimbang** : bahwa kepada Saudara Dr. Koesoemah Atmaja SH Almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara mengingat jasa-jasanya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 33 tahun 1964 (disempurnakan) pasal 33 huruf b;
- Mendengar** : Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Saudara Dr. Koesoemah Atmaja SH almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional;
- KEDUA** : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 227 tahun 1963 berlaku bagi memperingati arwah yang bersangkutan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.

PRESIDEN REPBULIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

